



PUTUSAN

Nomor 464 K/TUN/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BORNEO TRIBUNE PRESS, beralamat di Jalan Purnama Dalam Nomor 2 Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Borneo Tribune Press Nomor 25 Pasal 11 ayat (6) huruf a, tanggal 21 Maret 2007, dalam hal ini diwakili oleh W. SUWITO, S.H., M.H., selaku Direktur Utama;
Selanjutnya memberi Kuasa kepada : Dewi Aripurnamawati, S.H., Sri Nurliza, S.H., dan Isen, S.H., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat /Penasihat Hukum DEWI ARIPURNAMAWATI, S.H. & REKAN, berkantor di Jalan Karya Baru, Ruko No. 3C Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Juni 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

berkedudukan di Jalan A. Yani Pontianak;

Selanjutnya memberi Kuasa kepada :

1. Triyono Haryanto, S.H., M.H. NIP. 19591002 198201 1 001
2. M. Muslihuddin, S.H., M.H. NIP. 19740710 199903 1 001
3. Nasrul Wathon, Ak, M.Si.,CFE, CFr. A. NIP. 19670706 198803 1 001
4. Hasoloan Manalu, S.E. NIP. 19691230 199803 1 001
5. Rahmat S'yaban N.Y, S.H., M.H. NIP. 19730913 199803 1 001
6. Wahyu Wibawa, S.H. NIP. 19740412 199903 1 001
7. Mufti Marga Santoso, S.H. NIP. 19721012 199903 1 001
8. Nurly Wulan Sari, S.H., M.H. NIP. 19750816 199903 2 001
9. Suhendi, S.E. NIP. 19610527 198302 1 001
10. Hotma Maya Marbun, S.H. NIP. 19731106 199803 2 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Yani Nurapriyani Mulyani, S.H., M.M. NIP. 19750418 199903 2 001
12. Dedi Sudjarwadi, S.H. NIP. 19720225 199803 1 001
13. Irawan Amin Nugroho, S.H. NIP. 19870405 201012 1 002
14. Yudha Prasetya Bhakti, S.H. NIP. 19861231 201012 1 003
15. Nasrudin, S.H. NIP. 19861128 201012 1 001

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berkantor di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 dan Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-17/SU04/2/2014 bertanggal 17 April 2014,

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu ;

- a. Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Penyimpangan dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010, Nomor : LHAI-502/PW14/5/2012 tanggal 21 Desember 2012;
- b. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Komunikasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009-2011, Nomor : SR-342/PW14/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT mengetahui adanya obyek sengketa a quo di atas ketika PENGGUGAT memenuhi panggilan dari MABES POLRI pada

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2014, terkait ditetapkannya PENGGUGAT sebagai terdakwa dalam pengadaan sewa transponder satelit dan *ground segment* di Dishubkominfo Pemprop Kalimantan Barat untuk tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2013, dan dengan terdافتarnya gugatan ini pada tanggal 1 April 2014, maka gugatan PENGGUGAT diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa PENGGUGAT adalah perusahaan perseroan yang didirikan di Pontianak pada tahun 2007 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 25 tanggal 21 Maret 2007 yang bergerak dibidang press dengan kegiatan utama berupa Surat Kabar Harian;
3. Bahwa pada tahun 2008, PT. Borneo Tribune Press (PENGGUGAT) terpilih sebagai media cetak propinsi dan menempatkan PENGGUGAT sebagai mitra Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat sehingga mewajibkan untuk mempunyai Biro atau Perwakilan diseluruh wilayah Propinsi Kalimantan Barat;
4. Bahwa berdasarkan informasi yang PENGGUGAT peroleh dari Dishubkominfo Pemprop Kalimantan Barat bahwasannya Tayangan Satelit Telekom telah terputus sejak tahun 2007 disebabkan kekurangan dana untuk pembayaran sewa. Berangkat dari hal itu, PENGGUGAT yang berniat mengembangkan harian Borneo Tribune menjadi lebih besar dengan mengembangkan usaha dibidang pertelevisian menawarkan penyewaan transponder satelit kepada Pemprop Kalimantan Barat, dimana untuk mewujudkan rencana tersebut PENGGUGAT menggandeng PT. Telkom Unit Interprice Regional 6 Pontianak untuk menyediakan layanan TV UPLINK (transponder satelit dan ground segment) di lokasi TVRI Pontianak;
5. Bahwa atas penawaran tersebut, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi PENGGUGAT dan dengan berpedoman pada Berita Acara Hasil Penelitian dan Negosiasi, Pemprop Kalimantan Barat melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pemprop Kalimantan Barat menyimpulkan bahwa PENGGUGAT memenuhi syarat serta dapat dipertanggung jawabkan untuk ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan Untuk Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi (Satelit) pada Dishubkominfo Pemprop

Halaman 3 dari 35 halaman. Putusan Nomor 464 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat tahun anggaran 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 749.978.900 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan waktu penyelesaian pekerjaan selama 3,5 bulan, penunjukkan mana ditindak lanjuti dengan terbitnya Surat Perjanjian Pekerjaan (Sewa Transponder Satelit) antara Dishubkominfo Pemprop Kalimantan Barat dengan PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pekerjaan Nomor 027/10.08/KMI-C tanggal 12 Mei 2009;

6. Bahwa berhubung pelaksanaan pekerjaan pada tahun anggaran 2009 dapat diselesaikan dengan baik oleh PENGGUGAT, maka pada tahun anggaran 2010 PENGGUGAT kembali ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan Untuk Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi (Satelit) pada Dishubkominfo Pemprop Kalimantan Barat tahun anggaran 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.107.600.000 (dua miliar seratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan kemudian dilanjutkan dengan penunjukkan PENGGUGAT sebagai pelaksana Pekerjaan Untuk Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi (Satelit) pada Dishubkominfo Pemprop Kalimantan Barat tahun anggaran 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.634.500.000 (dua miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa seiring berjalannya waktu, pada tahun 2013 TERGUGAT melakukan audit terhadap perusahaan PENGGUGAT terkait Penyewaan Satelit Telkom untuk TVRI dari PT. Borneo Tribune Press kepada Dishubkominfo Propinsi Kalimantan Barat. Namun hasil audit tersebut tidak pernah disampaikan atau diberitahukan kepada PENGGUGAT. Dan justru sewaktu memenuhi panggilan dari Mabes Polri pada tanggal 20 Maret 2014, PENGGUGAT baru mengetahui bahwa terkait audit tersebut TERGUGAT telah menerbitkan Keputusan Kepala Perwakilan BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN BARAT yaitu :
 - a. Laporan Hasil Audit Investigatif atas Penyimpangan dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010 Nomor : LHAI-502/PW14/5/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - b. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telekomunikasi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009-2011 Nomor : SR-342/PW14/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013;

Dengan informasi dari kepolisian menyatakan hasil audit *a quo* menyimpulkan bahwa PENGGUGAT telah merugikan Negara dan diduga telah melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan pengadaan sewa transponder satelit dan *ground segment* untuk tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2013, sehingga membuat PENGGUGAT ditetapkan menjadi tersangka;

8. Bahwa jika dicermati, senyatanya obyek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tepat kiranya sengketa *a quo* diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;

9. Bahwa ditinjau dari segi yuridis, tindakan TERGUGAT menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah **tidak sah** serta **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**. Hal mana dapat PENGGUGAT jelaskan sebagai berikut :

• *Di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, secara tegas dan jelas dinyatakan bahwa :*

(1) *Terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atas permintaan Instansi Pemerintah dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang;*

Dari rumusan pasal di atas secara tegas diatur bahwa atas permintaan dari instansi pemerintah, TERGUGAT baru berwenang melakukan audit terhadap badan hukum swasta. Berhubung tidak ada permintaan dari instansi pemerintah *in casu* Kemenkominfo atau Dishubkominfo Propinsi Kalimantan Barat kepada pihak TERGUGAT untuk melakukan audit terhadap perusahaan PENGGUGAT, maka audit yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PT. Borneo Tribune Press (PENGGUGAT) terkait penyewaan satelit TELKOM untuk TVRI kepada Dishubkominfo Propinsi Kalimantan Barat yang kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN BARAT tentang :

- a. Laporan Hasil Audit Investigatif atas Penyimpangan dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010 Nomor : LHAI-502/PW14/5/2012 tanggal 21 Desember 2012;
- b. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009-2011 Nomor : SR-342/PW14/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013;

Adalah **tidak sah** dan **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**. Mengingat penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sah serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka tindakan TERGUGAT menerbitkan objek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sepatutnya objek sengketa tersebut dinyatakan **batal** atau **tidak sah**;

10. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan objek sengketa *a quo* juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas Kepastian Hukum;
 - *Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;*

Dengan mencermati ketentuan pasal di atas, tindakan TERGUGAT melakukan audit terhadap perusahaan PENGUGAT yang kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan objek sengketa *a quo* adalah tindakan yang keliru, tidak sah dan cacat hukum. Sebab keputusan tersebut tidak berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. Berhubung penerbitan objek sengketa *a quo* melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka hal tersebut telah memenuhi



ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga selayaknya keputusan TERGUGAT tersebut dinyatakan **batal** atau **tidak sah** ;

11. Bahwa ditinjau dari segi kepentingan, senyatanya penerbitan objek sengketa *a quo* sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT. Dengan ditetapkannya PENGGUGAT sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian, maka hal itu tentu akan berimbas dan menjadi preseden buruk bagi kelangsungan perusahaan PENGGUGAT. Selain kegiatan usaha terganggu, PENGGUGAT juga disibukkan memenuhi panggilan-panggilan dari pihak berwajib apalagi sampai saat ini penyelesaian kasus PENGGUGAT tersebut tidak jelas, terkesan digantung dan dipaksakan bahkan tidak tertutup kemungkinan penetapan PENGGUGAT sebagai tersangka telah diskenariokan oleh saingan-saingan bisnis PENGGUGAT. Padahal penetapan PENGGUGAT sebagai tersangka semata-mata didasarkan pada hasil audit yang nyata-nyata tidak sah dan cacat hukum. Mengingat unsur Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tepat kiranya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;
12. Bahwa dengan tetap dilaksanakan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut oleh pihak TERGUGAT sudah barang tentu akan semakin merugikan kepentingan PENGGUGAT yaitu :
 - 1) Ditetapkannya PENGGUGAT sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian, tanpa diketahui sampai kapan berakhirnya, karena sampai sekarang kasus tersebut tidak jelas apakah dinaikkan ke proses hukum selanjutnya atau tidak, karena sampai saat ini seolah-olah hanya dijadikan sarana untuk menekan PENGGUGAT dengan arogan karena kewenangan yang dimiliki untuk menakut-nakuti PENGGUGAT sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PENGGUGAT sebagai Warga Negara Indonesia, yang seharusnya dihormati oleh negara;
 - 2) Ditetapkannya PENGGUGAT sebagai Tersangka tersebut membuat merusak nama baik PENGGUGAT di dunia usaha dan di masyarakat, karena PENGGUGAT harus memenuhi setiap panggilan dari pihak kepolisian yang tidak teratur dan seringkali seolah-olah sengaja



dilakukan pada saat PENGGUGAT melakukan pertemuan bisnis dengan relasi, akibatnya banyak bisnis PENGGUGAT yang batal atau dibatalkan, dan relasi bisnis menganggap PENGGUGAT tidak serius, hal tersebut tentu saja berimbas kepada kelangsungan bisnis PENGGUGAT selanjutnya dan tentu saja akibat jangka panjangnya adalah terhadap kemampuan PENGGUGAT nantinya untuk mengkaji karyawan-karyawan PENGGUGAT, kemudian PENGGUGAT dianggap atau dipandang oleh masyarakat sebagai seorang yang telah melakukan kesalahan, padahal sampai saat ini proses pidana tersebut hanya jalan ditempat dan tidak jelas sampai kapan akan berakhir;

- 3) Ditetapkannya PENGGUGAT sebagai tersangka membuat PENGGUGAT disibukkan dengan panggilan dari pihak kepolisian yang sering kali hanya sekedar memanggil tanpa dilakukan pemeriksaan apapun kepada PENGGUGAT, dan jika PENGGUGAT tidak hadir selalu diancam akan ditahan karena dianggap tidak kooperatif;

Oleh karena itu untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya kerugian yang semakin besar dan demi perlindungan hukum kepada pihak yang lemah, maka sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini berkenan kiranya mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*schorsing*) hingga Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht vangewijsde*), sesuai ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan permohonan (*schorsing*) PENGGUGAT tentang penundaan pelaksanaan Keputusan KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN BARAT yaitu :
 - a. Laporan Hasil Audit Investigatif atas Penyimpangan dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasidan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010 Nomor :
LHAI-502/PW14/5/2012 tanggal 21 Desember 2012;

b. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan
Telekomunikasi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika
Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009-2011 Nomor : SR-
342/PW14/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013;

Hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht
vangewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang
dikeluarkan oleh TERGUGAT KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSI
KALIMANTAN BARAT, berupa keputusan :
 - a. Laporan Hasil Audit Investigatif atas Penyimpangan dalam Pengadaan
Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasidan
Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010 Nomor :
LHAI-502/PW14/5/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - b. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan
Telekomunikasi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika
Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009-2011 Nomor : SR-
342/PW14/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013;
3. Memerintahkan TERGUGAT KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSI
KALIMANTAN BARAT, mencabut keputusan :
 - a. Laporan Hasil Audit Investigatif atas Penyimpangan dalam Pengadaan
Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasidan
Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010 Nomor :
LHAI-502/PW14/5/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - b. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan
Telekomunikasi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika
Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009-2011 Nomor : SR-
342/PW14/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Daluwarsa)

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita gugatan angka 1 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu dan tidak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 Butir 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (UU PERATUN), dengan alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 55 UU PERATUN menyebutkan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Penjelasan Pasal 55 UU PERATUN menyebutkan bahwa:

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan Keputusan menurut ketentuan:

a. *Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ;*

b. *Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;*

Dalam hal peraturan dasarnya yang menentukan bahwa suatu Keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut”;

2. Bahwa maksud ketentuan Pasal 55 UU PERATUN tersebut, menurut Indroharto dalam halaman 64 s.d. 65, buku “Usaha Memahami



Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan tata Usaha Negara” tahun 2005:

“Bahwa Pasal 55 itu dimaksudkan tertuju bagi orang atau badan hukum perdata yang alamatnya tersebut dalam Keputusan TUN yang bersangkutan. Dengan begitu kalau kebetulan Keputusan itu (jadi tidak selalu) mengenai kepentingan atau hak-hak pihak ketiga, maka pihak ketiga ini harus juga tunduk pada ketentuan tenggang yang berlaku bagi si alamat yang dituju oleh Keputusan TUN tersebut ;

Oleh sebab pihak ketiga itu tidak terkena secara langsung; mungkin hanya karena membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman, atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh Keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi Keputusan TUN itu oleh alamat yang dituju Keputusan TUN yang bersangkutan maka biasanya tenggang waktu 90 hari dalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak badan atau jabatan TUN dan pemegang Keputusan TUN yang bersangkutan sudah lewat;

3. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:
 - a. Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010, Nomor: LHAI – 502/PW14/5/2012 tanggal 21 Desember 2012 (LHAI);
 - b. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009-2011, Nomor: SR-342/PW14/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (LHPKKN) ;

Bahwa LHAI tersebut diterbitkan oleh Tergugat pada **tanggal 21 Desember 2012** dan LHPKKN diterbitkan Tergugat pada **tanggal 26 Agustus 2013**;

Sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan *a quo* pada **tanggal 1 April 2014**;



4. Bahwa sesuai uraian di atas, gugatan yang diajukan Penggugat tersebut (**tanggal 1 April 2014**) sudah melampaui waktu 90 hari (daluwarsa);

Dengan demikian Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*daluwarsa*) sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU PERATUN, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena LHAI DAN LHPKKN Tergugat Hanya Bersifat Rekomendasi, Dan Informatif Sehingga Tidak Bersifat Individual Dan Tidak Bersifat Final;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU PERATUN, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 1 butir 9 UU PERATUN menegaskan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, **individual**, dan **final**, serta **menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata** ;
2. Bersifat individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut;
3. Bahwa dalam objek sengketa *a quo* yaitu:
 - a. Laporan Hasil Audit Investigatif atas Penyimpangan dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010 Nomor: LHAI-502/PW14/5/2012 tanggal 21 Desember 2012 (selanjutnya disebut LHAI); dan ;
 - b. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009-2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SR-342/PW14/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013
(selanjutnya disebut LHPKKN)

tidak pernah mencantumkan pihak tertentu sebagai pihak yang dituju oleh obyek sengketa *a quo*, karena LHAI dan LHPKKN tersebut hanya merupakan laporan dari suatu proses audit yang dilakukan oleh Tergugat yang berisi hasil audit terhadap suatu kasus (dalam perkara ini atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat) dan tidak ditujukan kepada pihak tertentu ;

Sehingga objek sengketa *a quo* tidak bersifat individual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN;

4. Bersifat final artinya definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;
5. Bahwa objek sengketa *a quo* adalah guna memenuhi permintaan permintaan Direktorat ReserseKriminal Khusus Kepolisian Daerah (POLDA) Kalimantan Barat yang sedang melakukan penyelidikan/ penyidikan;
Permintaan kepada Tergugat tersebut dilakukan melalui Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Nomor : B/66/IV/2011/KrimSus-IV tanggal 26 April 2011 kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat perihal Permohonan Perhitungan Kerugian Negara dan Surat Direktur Reskrim Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: B/141/III/2013/Dit Reskrimsus-III tanggal 27 Maret 2013, perihal Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Transponder Satelit dan *Ground Segment* pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2009 sampai dengan 2011;
6. Bahwa dengan adanya permintaan dari Penyidik tersebut, maka objek sengketa *a quo* merupakan pendapat keahlian profesional auditor yang diminta oleh Penyidik untuk melakukan penghitungan kerugian



keuangan negara atas suatu perkara yang sedang ditangani Penyidik. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP ;

Bahwa nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian yang bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli terserah pada penilaian hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut.;

7. Bahwa objek sengketa *a quo* hanya bersifat rekomendasi dan informatif, yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masih memerlukan tindak lanjut dari pihak yang meminta untuk dilaksanakannya audit dalam hal ini adalah Penyidik, JPU dan Majelis Hakim Tipikor;

Bahwa sifat objek sengketa *a quo* (LHAI dan LHPKKN) yang hanya bersifat rekomendasi, dan informatif tersebut dapat terlihat secara nyata dalam proses penggunaannya (tindak lanjutnya) yaitusetelah diserahkan objek sengketa *a quo* kepada penyidik, penggunaan objek sengketa dalam perkara *a quo* (keterangan ahli) adalah merupakan kewenangan mutlak yang ada pada aparat penegak hukum;

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam hukum pidana (Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP);

Khusus untuk LHAI, sifat rekomendasi secara eksplisit tercantum dalam LHAI pada Bab I huruf B. Rekomendasi (*vide* halaman 3 LHAI);

8. Bahwa dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012** menyatakan bahwa aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP. Digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan majelis hakim yang mengadili perkara pidananya. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 yang menyatakan: “... Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam



LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara". (vide halaman 53 s.d. 54 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012) ;

9. Bahwa secara hukum, LHPKKN yang diterbitkan oleh BPKP **TIDAK BERSIFAT INDIVIDUAL DAN TIDAK BERSIFAT FINAL**. Hal tersebut sebagaimana telah diputus dalam beberapa putusan pengadilan dengan objek sengketa yang serupa dengan perkara a quo (berupa LHPKKN) yaitu:

a. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, pada pokoknya menyatakan bahwa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP tidak bersifat final disebutkan:

*"Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya juga menyatakan bahwa produk BPKP yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) bukan merupakan obyek sengketa Tata Negara karena **Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) tersebut belum bersifat final, baru merupakan suatu hasil pemeriksaan yang berbentuk laporan, sedangkan akhirnya adalah keputusan yang diterbitkan oleh pihak lain yang ingin menindaklanjuti baik dari pihak yang memohon audit maupun pihak lain yang terkait;***

*Menimbang, bahwa pendapat Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut **Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah tepat dan benar** dan oleh karena itu pendapat itu diambil alih oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pendapat sendiri dan menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini".*

b. Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG tanggal 2 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan obyek sengketa berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Atas Kasus



Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Operasional Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mukti Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2008 s.d. 2010 ;
Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim PTUN berpendapat bahwa:

*"...Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) PP 60/2008 dinyatakan pada intinya bahwa setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi Pemerintah yang diawasi, di dalam penjelasannya dinyatakan bahwa laporan hasil pengawasan di antaranya berupa laporan hasil audit. Kemudian berdasarkan Pasal 43 dan Pasal 46 PP 60/2008 pada pokoknya diatur bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan di antaranya melalui rekomendasi hasil audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit yang harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit yang ditetapkan. Selain itu, ketentuan Pasal 54 huruf (f) angka 4 Keppres 103/2001 juga menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan fungsinya, Tergugat mempunyai kewenangan meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan Tergugat sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya. Hal ini senada dengan **keterangan Ahli Dewi Kania Sugiharti** yang menyatakan bahwa laporan hasil pengawasan **hanya bersifat informasi** yang dituangkan dalam bentuk laporan yang harus ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang karena masih berupa rekomendasi";*

(Vide Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG, halaman 97);

Selanjutnya Majelis Hakim PTUN Bandung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

*"...Majelis berpendapat bahwa **laporan hasil audit** dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah **bersifat rekomendasi yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi***



*masih memerlukan tindak lanjut dari pimpinan instansi yang diaudit maupun dari pihak yang meminta untuk melakukan audit. Atau dengan kata lain laporan hasil audit yang dilakukan oleh **Tergugat tidak langsung menimbulkan akibat hukum** karena masih harus ditindaklanjuti oleh instansi selain Tergugat, sehingga dalam perkara ini Majelis tidak sependapat dengan dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum karena telah dijadikan dasar oleh penyidik/Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur untuk melakukan penahanan terhadap Penggugat dan melakukan proses hukum lainnya. Menurut Majelis Hakim obyek sengketa berupa laporan hasil audit belum atau tidak menimbulkan akibat hukum berupa penahanan terhadap Penggugat... ; Meskipun ada laporan hasil audit dari Tergugat, apabila audit tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Cianjur dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan tidak akan terdapat akibat hukum berupa penahanan terhadap Penggugat, sehingga sesuai dengan pengertian sifat "final" atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diartikan sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum tanpa perlu lagi adanya persetujuan instansi atasan maupun Instansi lain dan mengacu pula pada pendapat Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., yang merupakan Doktrin ilmu hukum sebagai salah satu sumber hukum yang menyatakan bahwa Tergugat dalam Sengketa TUN hanyalah badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN yang sudah bersifat final, dengan demikian keliru jika mendudukkan Badan/Pejabat TUN yang menerbitkan keputusan yang berisi rekomendasi, usulan-usulan sebagai Tergugat dalam sengketa TUN, meskipun ditempatkan sebagai Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya (Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., "Meningkatkan Kualitas Peradilan TUN dengan Persamaan Persepsi dalam Penerapan Hukum", Paparan dalam Rakernas di Palembang, 6-10 Oktober 2009, halaman 6-7), maka Majelis sependapat*



dengan dalil eksepsi Tergugat bahwa obyek sengketa berupa laporan hasil audit yang dikeluarkan oleh Tergugat belum bersifat final karena masih memerlukan tindak lanjut dari instansi lain selain Tergugat yaitu Kejaksaan Negeri Cianjur untuk dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat...”;

(Vide Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG, halaman 100-101);

Amar Putusan:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- *Mengabulkan Eksepsi Tergugat;*
- *Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secara absolut tidak berwenang mengadili Perkara No: 65/G/2013/PTUN-BDG;*

(Vide Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG, halaman 107) ;

- c. Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan objek sengketa berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kapal 3 GT di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2011 ;

Dalam pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI menyebutkan bahwa:

“Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Laporan hasil Audit Investigatif yang menjadi Objek Sengketa a quo tidak mempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baik terhadap Penggugat ataupun subyek hukum lain, karena suatu Hasil Audit Investigasi yang dikeluarkan oleh Tergugat hanyalah bersifat informatif dan tidak mutlak bagi Penyidik untuk menjadikan laporan hasil audit tersebut sebagai dasar untuk mengubah status Penggugat dengan status sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Muhardi Sihotang sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Nopember 2013



menyatakan bahwa walaupun tanpa Laporan Hasil Audit, Satrio tetap bisa ditahan dan dijadikan tersangka karena itu merupakan pidana turunan yang pokoknya adalah Zainal Abidin (kontraktor), dan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Satrio yaitu mengenai penyertaannya membantu melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Objek Sengketa berupa **Lapora Audit Investigasi Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara** atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kapal 3 GT di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: SR-2954/PW.05/5/2012, tanggal 2 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat **bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha** sebagaimana yang disyaratkan dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomer 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara **karena tidak memenuhi Unsur individual dan final**”;

Amar Putusan:

MENGADILI:

Dalam eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat, yang menyatakan **Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis di atas, **objek sengketa a quo tidak bersifat individual dan tidak bersifat final**, sehingga tidak termasuk objek sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN;

- C. **Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo Karena Objek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Karena Obyek Sengketa aquo Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikecualikan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 2 Huruf d UU PERATUN;**



1. Bahwa kronologis terbitnya LHAI (objek sengketa 1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Sidik/07.a/IV/2011/Krimsus-IV pada tanggal 25 April 2011 untuk melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara penyimpangan dalam pengadaan sewa peralatan telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2010 ;
 - b. Bahwa pada tanggal 26 April 2011, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar yang sedang melakukan penyelidikan meminta Tergugat untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara melalui Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Nomor : B/66/IV/2011/Krimsus-IV perihal Permohonan Perhitungan Kerugian Negara;
 - c. Bahwa untuk menindaklanjuti surat permintaan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar tersebut, Tergugat (BPKP) menerbitkan Surat Nomor: S-1207/PW14/5/2011 tanggal 6 Juni 2011 hal Bantuan Audit Investigasi atas Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010. Dan Surat Nomor: S-2229/PW14/5/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Perpanjangan Bantuan Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010;
 - d. Bahwa setelah berakhirnya pelaksanaan Audit Investigatif oleh Tim Auditor BPKP, maka diterbitkanlah Laporan Hasil Audit Investigatif atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010 pada tanggal 21 Desember 2012;
 - e. Bahwa Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/04/II/2013/Dit Reskrimsus-III pada tanggal 12 Februari



2013 untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara penyimpangan dalam pengadaan sewa transponder satelit dan *ground segment* Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2009 s.d. 2011 (LHAI);

- f. Bahwa selanjutnya, mengenai digunakan atau tidaknya informasi yang ada dalam LHAI/objek sengketa *a quo* tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Polda Kalimantan Barat, JPU, dan Majelis hakim Tipikor sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku (KUHP, KUHAP, atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana);
2. Bahwa kronologis terbitnya LHPKKN (objek sengketa 2) adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa tanggal 27 Maret 2013, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar yang sedang melakukan penyidikan atas perkara tersebut meminta Tergugat untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara melalui Surat Direktur Reskrim Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: B/141/III/2013/Dit Reskrimsus-III, perihal Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Transponder Satelit dan *Ground Segment* pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2009 sampai dengan 2011 ;
 - b. Bahwa untuk menindaklanjuti surat permintaan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar tersebut, Tergugat (BPKP) menerbitkan Surat Tugas Nomor: ST-346/PW14/5/2013, tanggal 13 Mei 2013;
 - c. Bahwa setelah berakhirnya pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Auditor BPKP, maka diterbitkanlah Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009-2011 pada tanggal 26 Agustus 2013;
 - d. Bahwa selanjutnya, mengenai digunakan atau tidaknya informasi yang ada dalam LHPKKN/obyek sengketa *a quo* tersebut



sepenuhnya menjadi kewenangan Polda Kalimantan Barat, JPU, dan Majelis hakim Tipikor sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku (KUHP, KUHPA, atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana);

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UU PERATUN yang menyatakan:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

4. Bahwa berdasarkan kronologis pada angka 1 dan 2 tersebut di atas, terbukti bahwa LHA1 dan LHPKKN Tergugat diterbitkan berdasarkan permintaan Polda Kalimantan Barat yang sedang melakukan penyelidikan/penyidikan sesuai dengan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

5. Bahwa Polda Kalimantan Barat sebagai Penyelidik/ Penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat melakukan penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tersebut dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana (Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHPA);

- a. Pasal 1 angka 28:

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;

- b. Pasal 7 ayat 1 huruf h:

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- c. Pasal 120 ayat (1):



(1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus;

d. Pasal 184 ayat (1):

Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

e. Pasal 187 huruf c:

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

6. Bahwa sesuai dengan kompetensinya, Tergugat memiliki keahlian untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga **Penyelidik/ Penyidik Polda Kalimantan Barat meminta bantuan kepada Tergugat selaku ahli** untuk melakukan Audit Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009-2011;

7. Bahwa dengan adanya permintaan resmi dari Penyelidik/ Penyidik tersebut, maka **Tergugat mempunyai kewajiban hukum** untuk memenuhi permintaan penyidik yaitu melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) jo Pasal 179 KUHAP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, yang dinyatakan sebagai berikut:

a. Pasal 120 (2) KUHAP:

Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang



mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta;

b. Pasal 179 KUHAP:

(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakirnan atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan ;

(2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya;

c. Pasal 224 KUHP:

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

- 1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;*
- 2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan;*

d. Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001:

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

e. Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 ;

Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa;

8. Bahwa sesuai dengan uraian pada angka 1 s.d 7 tersebut di atas, objek sengketa *a quo* tersebut merupakan **bagian dari rangkaian proses pidana** yaitu bagian dari proses penyidikan dan penuntutan



yang dilaksanakan oleh Penyelidik/Penyidik Polda Kalimantan Barat dan Penuntut Umum yang mana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHP ; Sebagaimana dipahami bahwa Penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari proses *criminal justice system* yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

9. Bahwa sejalan dengan uraian tersebut di atas, di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah dikeluarkan beberapa **Putusan Pengadilan TUN**, yang pada pokoknya memutuskan bahwa laporan audit (**LHAI/LHPKKN**) yang dikeluarkan oleh BPKP **tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang PERATUN**, beberapa putusan pengadilan antara lain:

- a. Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor: 06/G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni 2010 dengan Objek Gugatan Surat Para Tergugat Nomor: S-3299/PW.12/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai Damai Sejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007 ;
- b. Putusan Pengadilan TUN Jayapura Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Desember 2012, dengan Objek Sengketa Surat Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) BPKP Perwakilan Provinsi Papua dengan Nomor:LHP-KKN-360/PW 26/5/2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang Hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waley Molof pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom T.A.2007-2008 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua, dan ang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS;
- c. Penetapan Ketua PTUN Kendari Nomor: 11/PEN-DIS/2013/PTUN.KDI tanggal 14 Mei 2013, yang dikuatkan dengan



- Putusan Majelis Hakim PTUN Kendari atas gugatan perlawanan Nomor: 11/G.PLW/2013/PTUN-Kdi tanggal 24 Juni 2013. Objek Gugatan berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Mesin Jahit Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2010;
- d. Putusan Pengadilan TUN Samarinda Nomor: 16/G/2013/PTUN-SMD Tanggal 25 September 2013, dengan Objek gugatan berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Rehab Total Patung Lembuswana Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010; Putusan Pengadilan TUN Samarinda tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 291/B/2013/PT.TUN.Jkt tanggal 24 Februari 2014;
- e. Putusan Pengadilan TUN Semarang Nomor: 37/G/2013/PTUN.Smg tanggal 16 Januari 2014 dengan objek sengketa berupa Surat Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: SR-1884/PW/11/5/2013 Tanggal 8 Mei 2013, tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Buku Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011;
- f. Putusan Pengadilan TUN Semarang Nomor: 70/G/2013/PTUN.Smg dengan objek sengketa berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dalam Penjualan Tanah Striping Hibah di Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2012;
10. Bahwa selain Putusan di atas, Mahkamah Agung RI juga telah memutus perkara sengketa TUN dengan objek sengketa yang sejenis dengan LHPKKN Tergugat (objek sengketa *a quo*), yaitu berupa Surat No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Penyidikan



Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD Pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang dikeluarkan oleh BPK;

Bahwa dalam dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 394 K/TUN/2011 tanggal 31 Mei 2012** tersebut dinyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Prof. Dr. Ir. H. MOCHAMMAD ASWIN, MM. tersebut harus ditolak”;

Bahwa **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 394 K/TUN/2011 tanggal 31 Mei 2012** tersebut menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 60/B/2011/PT.TUN.JKT Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 21/G/2010/PTUN-SMD tanggal 22 Desember 2010, yang pada pokoknya menyatakan:

*“Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa dikarenakan **objek sengketa a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan sehingga telah beralasan dan berdasar hukum untuk menerima eksepsi Tergugat”;*

11. Bahwa Putusan-Putusan pada angka 9 dan 10 tersebut di atas, pada pokoknya menyatakan bahwa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP atau BPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas permintaan penyelidik/penyidik (Polisi dan Kejaksaan) adalah **tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara**, karena dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum



Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 huruf d UU PERATUN**;

Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis di atas, **obyek sengketa a quo** tersebut adalah bagian dari **rangkaian proses pidana** yaitu bagian dari **proses penyelidikan/penyidikan (Pro Justitia) yang dilaksanakan oleh Penyidik Polda Kalimantan Barat** sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam KUHAP, sehingga **Objek Sengketa A Quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang PERATUN;

Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

D. **Gugatan Tidak Didasarkan pada Alasan-alasan yang Layak ;**

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang Layak dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

a. Bahwa Dalil Penggugat dalam *posita* Gugatan angka 12 pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan adanya objek sengketa *a quo* karena Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka sebagai akibat dari objek sengketa *a quo*;

b. Bahwa sebagaimana uraian pada eksepsi huruf C di atas, penerbitan objek sengketa *a quo* adalah untuk memenuhi permintaan resmi dari aparat penegak hukum (Polda Kalimantan Barat) yang sedang melakukan penyelidikan/penyidikan;

c. Bahwa demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang (KUHAP) memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:



- Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka;
- Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka;

(*vide* pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, halaman 3);

- d. Bahwa pihak yang menetapkan Penggugat sebagai Tersangka adalah Penyidik Polda Kalimantan Barat;

Hal tersebut sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat pada posita angka 12;

- e. Bahwa **Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka** dalam kasus Tipikor dalam perkara penyimpangan dalam pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2009 s.d. 2011 pada **12 Februari 2013** ;

Sedangkan LHPKKN **diterbitkan oleh Tergugat pada 26 Agustus 2013**;

- f. Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan dengan adanya penetapan Penggugat sebagai Tersangka, maka seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum pra peradilan, dan bukan malah menggugat BPKP;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka objek sengketa *a quo* sama sekali tidak digunakan sebagai dasar penetapan Penggugat sebagai Tersangka;

Dengan demikian Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah Gugatan yang Tidak Didasarkan pada Alasan-alasan yang Layak, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

E. Gugatan Kabur/Tidak Jelas;

1. Bahwa pada *posita* gugatan angka 1 dan 7, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai



Tersangka dalam pengadaan sewa transponder satelit dan *ground segment* di Dhubkominfo Pemprop Kalbar untuk tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran **2013** dan berdasarkan hasil audit Tergugat menyimpulkan bahwa Peggugat telah merugikan keuangan negara dalam pengadaan sewa transponder satelit dan *ground segment* di Dhubkominfo Pemprop Kalbar untuk tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2013;

2. Bahwa *posita* tersebut menunjukkan ketidakjelasan obyek sengketa yang dituju karena Tergugat tidak pernah menerbitkan Laporan Hasil Audit mengenai pengadaan sewa transponder satelit dan *ground segment* di Dhubkominfo Pemprop Kalbar untuk tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran **2013**;

Dengan demikian, Gugatan Peggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah Gugatan Kabur/Tidak Jelas, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 22/G/2014/PTUN-PTK, Tanggal 19 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN ;

- Menolak Permohonan Penundaan Peggugat ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK SENGKETA ;

1. Menyatakan gugatan Peggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Peggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 236.500,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Peggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 338/B/2014/ PT.TUN.JKT., Tanggal 3 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Peggugat pada tanggal 30 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Peggugat dengan perantaraan kuasanya diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/G/2014/PTUN-PTK yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Tugas Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 7 Mei 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 8 Mei 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 15 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Kelalaian Majelis Hakim Banding.

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memutuskan perkara pada tingkat banding dengan mudah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanpa memberikan pertimbangan mendasar yang seksama berdasarkan azas-azas hukum atau kaidah-kaidah yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung atau peraturan hukum lain, dan tidak melakukan penelitian, pemeriksaan akurat terhadap berkas perkara (contoh terhadap hari, tanggal musyawarah hakim) atau penerapan ketentuan hukum lainnya yang salah diterapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Hakim Banding hanya memberikan pertimbangan dalam perkara ini tidak ada alasan dan hal yang baru, apa maksud Pengadilan Tinggi ini "Novum" Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b *jo* Pasal 69 huruf b dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi seolah-olah berada dalam kewenangan tingkat pemeriksaan yang sejajar dengan Hakim Agung pada pemeriksaan Peninjauan Tata Usaha Negara Pontianak dalam perkara a



quo, membuat pertimbangan hukum tambahan dengan tanpa menyebutkan dasar hukum baik pasal dari undang-undang formil maupun hukum materil, apa maksud pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tidak jelas apakah bersifat memadatkan atau menyempurnakan terhadap kekurangan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, tidak ada kata-kata baik dalam pertimbangan maupun dalam diktum putusan yang menyebutkan "memperbaiki Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut";

2. Bahwa dengan demikian Putusan Tingkat Banding dalam perkara ini harus dipandang sebagai putusan yang tidak patut diturut menurut hukum atau undang-undang oleh karena itu pantas dan patut dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi, karena harus dianggap tidak cukup/atau kurang cukup pertimbangannya (*On Valdoende Gemativeerd*) sebagaimana dimaksud dalam kaidah hukum Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492-K/SIP/1970, yang berbunyi :

"Putusan Pengadilan Tinggi hams dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (On Valdoende Gemativeerd) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan dalam Memori Banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya tows menguatkan putusan pengadilan negeri begitu saja".

3. Bahwa apa yang dilakukan Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut benar-benar tidak menunjukkan bobot sebagai putusan yang bersifat kongkrit memperbaiki, meluruskan atau lebih menyempurnakan kebenaran penerapan hukum formal maupun materil sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum halaman 5 dan 6 Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, tidak ada dasar hukum berupa pasal-pasal dari ketentuan Undang-undana yang menjadi *dengan kalimat "mengingat Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentans Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan terkait", sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini hams dipandang telah melalaikan ketentuan Pasal 50 dan 53 dari Undang-*



Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang Ketentuan Kekuasaan Kehakiman,;

Majelis Hakim Tingkat Pertama

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, tidak memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding dipersidangan yang pada intinya audit investigasi yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding dengan cara-cara yang tidak layak karena dilakukan di Restoran Putri Raya Jalan A. Yani Pontianak dan beberapa kali di Kantor Harian Berkas Jalan Sultan Syahrir Pontianak, untuk mengadakan negosiasi sehubungan dengan ditemukannya kerugian negara pada proyek pelaksanaan sewa Transponder Satelit dan Ground Segment. Oleh karena saksi-saksi tidak menuruti apa yang diinginkan oleh Tergugat/Terbanding maka diterbitkanlah Laporan Hasil Audit Investigasi Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010, Nomor: LHA1 - 502/PW14/5/2012 tanggal 21 Desember 2012 (LHA1) dan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009 — 2011, Nomor: SR-342/PW14/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (LHPKKN), oleh karena itu telah sepatutnya Putusan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Pontianak aquo dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan selanjutnya memberikan putusan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak juga tidak memperhatikan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang menyebutkan "*Terhadap Wajib Pajak untuk jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atas permintaan Instansi Pemerintah dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi berwenang*". Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut bahwa Tergugat/Terbanding untuk melakukan audit terhadap badan hukum swasta berdasarkan permintaan dari instansi pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo atau Dishubkominfo Pemprov Kalimantan Barat. Sehingga dengan demikian



penerbitan Laporan Hasil Audit Investigasi Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010, Nomor: LHAJ — 502/PW14/5/2012 tanggal 21 Desember 2012 (LHAJ) dan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009 — 2011, Nomor: SR-342/PW14/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (LHPKKN), tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan telah semestinya dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi pada tingkat Kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Surat Keputusan Objek Sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi : **PT. BORNEO TRIBUNE PRESS** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BORNEO TRIBUNE PRESS** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

ttd/.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., MS.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi.....	Rp.	489.000,00
Jumlah.....	Rp.	500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

NIP. 220000754.